



P U T U S A N

Nomor 1675 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. **YANTO DEVIRA, SH. Sp-1**, Notaris, beralamat di Komplek Ruko Central Muka Kuning Blok C No.7 Jl. Letjen R. Soeprpto, Batu Aji, Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elbasri, SH., Advokat, berkantor di Komplek Ruko Central Muka Kuning, Blok C/07, Jalan Letjend. R. Soeprpto, Batu Aji, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2012;
 - II. **PT. MASA BATAM**, Perseroan Penanaman Modal Asing (PMA), berkedudukan di Taman Kintamani, Blok H. No.15 Sei. Panas, Batam Centre, Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan, SH., dan kawan-kawan para Advokat, berkantor di One Pacific Place 15th Floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2012;
- Para Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II/Pembanding I, II;

m e l a w a n :

NY. HAMIDAH ASMARA INTANI MERIALSA, bertempat tinggal di Komplek Jodoh Permai, Blok F No. 8, RT. 006 RW. 005, Kelurahan Sei. Jodoh, Batu Ampar, Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasib Siahaan, SH., Advokat, berkantor di Komplek Ruko Kintamani, Lt 1, Blok H, Nomor 15, Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II adalah suatu perseroan Penanaman Modal Asing (PMA) yang secara administratif berdasarkan hukum positif Indonesia pada saat gugatan ini diajukan dapat dikatakan sah (namun belum tentu saat nanti yakni pada saat Penggugat menemukan bukti-bukti yang menyatakan PT. Masa Batam diragukan keabsahannya dihadapan hukum positif Indonesia atas perseroan PMA);
2. Bahwa Tergugat II berdasarkan Akta No. 11 tertanggal 10 Oktober 2009 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan PT. Masa Batam (Tergugat II) yang dibuat di hadapan Tergugat I, Pasal (3) dengan tegas dan terang Tergugat II mempunyai Kegiatan Usaha seperti menjalankan usaha pembuatan kapal laut (*ship building*), perawatan (*repair*) kapal dan industri kayu (vide bukti Penggugat 1/ P.1);
3. Bahwa berdasarkan Akta bernomor 11 tersebut, Lau Swee Nguong, pekerjaan Wiraswasta, tempat dan tanggal lahir di Serawak, 16 Juni 1932, Warga Negara Malaysia, No. Passport K10662592, beralamat di 112 Jln. Lanang 96001, Sibul, Serawak-Malaysia berkedudukan sebagai Komisaris pada Tergugat II sedangkan John Lau Hui Siew, pekerjaan Wiraswasta, tempat dan tanggal lahir di Serawak, 15 Januari 1961, Warga Negara Malaysia, No. Passport K10718429, beralamat di 112 Jln. Lanang 96001, Sibul, Serawak-Malaysia berkedudukan sebagai Direksi pada Tergugat II;
4. Bahwa untuk semua administrasi atau yang berkenaan dengan itu, Tergugat II memakai domisili Perseroan Penggugat yaitu PT. Diamond Marine Indonesia/PT. DMI (yang didirikan secara sah di hadapan hukum positif Indonesia yang mana salah satu kegiatan usahanya adalah sebagai *Shipping Agent*/Agen Perkapalan dengan mana PT. DMI tidak ada kaitan kepemilikan sama sekali dengan Tergugat II, yakni pada Taman Kintamani Blok H No. 15, Sei Panas, Batam Center-Batam dengan mana hal tersebut dapat dibuktikan Penggugat (Vide Bukti P.2) sebagai *Head Office* atau Kantor Pusat sedangkan Pulau Janda Berhias, Kecamatan Sekupang, Batam adalah sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan usaha Tergugat II (lokasi kerja);
5. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2005, Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh John Lau Hui Siew selaku Direktur dimaksud telah mengangkat Penggugat sebagai *Executive* pada Tergugat II secara resmi berdasarkan Surat Pengangkatan (vide Bukti P.3);
6. Bahwa sejak diterbitkan resmi oleh Tergugat II Surat Pengangkatan Penggugat sebagai *Executive* maka sejak saat itu pula Penggugat telah melakukan fungsi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya sebagai *Executive* secara sadar dan bertanggung jawab dengan mana salah satu bukti Penggugat mempunyai rasa tanggung jawab adalah selalu mentalangi pertama kali semua biaya-biaya yang ditimbulkan akibat menjalankan fungsi/kegiatan usaha Tergugat II seperti membayar gaji karyawan, Jamsostek dan atau lainnya yang dipekerjakan di Pulau Janda Berhias, Sekupang-Batam (vide Bukti P.4);

7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tentang kedudukan/domisili Tergugat II (vide Bukti P.5) dengan jelas dan terang berkedudukan di Batam berdasarkan Akta Pendirian Tergugat II terbaru yakni Akta No. 11 tertanggal 10 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Tergugat I di Batam dan berdasarkan bukti indikator hukum yang dimiliki Penggugat (vide Bukti P.5), Kantor Pusat selalu Tergugat II menumpang pada domisili PT. DMI dengan mana dahulu beralamat pada Taman Kintamani Blok G. No. 2, Sei Panas, Batam Center, Batam sedangkan saat gugatan ini diajukan, Tergugat II berdomisili pada Kantor Pusat Taman Kintamani Blok H. No. 15 Sei Panas, Batam Center, Batam;
8. Bahwa berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 10 Oktober 2009 tentang Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan PT. Masa Batam/Tergugat II, halaman ke-5 (lima) tentang khusus huruf c (vide bukti P.5) yang dibuat di hadapan Tergugat I dengan jelas dan terang ditegaskan bahwa Lau Swee Nguong selaku Komisaris pada Tergugat II memberikan persetujuan kepada John Lau Hui Siew selaku Direksi pada Tergugat II untuk menunjuk dan atau bekerjasama dengan perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha dan atau fungsi Tergugat II;
9. Bahwa dengan jelas dan terang yang diwajibkan untuk menjalankan perintah atas Akta No. 12 tersebut adalah John Lau Hui Siew selaku Direksi bukan Lau Swee Nguong namun kenyataannya di dalam Akta bernomor 13 tertanggal 10 Oktober 2009 tentang Kuasa Direksi (vide Bukti P.6) yang juga dibuat di hadapan Tergugat I, Lau Swee Nguong lah yang menjalankan perintah dari Akta No. 12 dengan mana Lau Swee Nguong selaku Pemberi Kuasa menunjuk dan memberikan Kuasa Direksi kepada Penggugat. Hal demikian sangat jelas dan terang menunjukkan akta yang dibuat Tergugat I telah terjadi pertentangan/kontradiktif antara Akta No. 12 dengan Akta No. 13 yang mencerminkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dengan mana sebagai pejabat yang berwenang dan mengetahui dengan keilmuan serta fungsinya atas akta-akta yang telah ia buat tersebut, sudah seharusnya Tergugat sangat mengetahuinya dan tidak akan

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hal yang demikian atau setidaknya Tergugat I mempunyai kewajiban untuk merubah Akta No. 12 sehingga berkesesuaian dengan Akta bernomor 13. Dengan demikian maka dengan tegas dan terang akta *authentic* yang dibuat oleh Tergugat I seperti tersebut di atas adalah akta-akta yang serampangan, bertolak belakang satu dengan yang lainnya dan membodohi subjek hukum lain yang akan melakukan perbuatan hukum perdata;

10. Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan bahwa Penggugat adalah sebagai subjek hukum yang beritikad baik maka sejak Tergugat II menerbitkan Surat Pengangkatan seperti tersebut dalam point ke-5 (lima) di atas, Penggugat langsung menjalankan fungsinya seperti yang diatur dalam Surat Pengangkatan tersebut walau Kuasa Direksi yang sah di hadapan hukum positif Indonesia baru diberikan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2010, sesuai dengan Akta No. 13 yang dibuat Tergugat I namun perbuatan itikad baik Penggugat dalam menjalankan fungsi dan atau kegiatan usaha Tergugat II dalam hukum perdata tidaklah dapat dipandang sebelah mata saja dengan alas hak resmi berupa Surat Pengangkatan tertanggal 7 Januari 2005;
11. Bahwa sebelum tanggal 11 November 2003 atau setidaknya masih pada tahun 2003, Tergugat II mendatangkan kapal MV Spring Bok/MV Spring ke pulau Janda Berhias, Sekupang-Batam dengan mana pada saat kedatangan tersebut, kapal MV Spring dalam keadaan rusak berat sehingga mengalami keolengan dan tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan untuk tujuan perbaikan (*repair*) sekaligus membongkar muatan yang ada di kapal MV. Spring agar kapal MV. Spring tidak semakin oleng yang dapat menimbulkan kekaraman. Dan muatan yang dibongkar di pulau Janda Berhias, Sekupang-Batam pada saat itu adalah kayu tanpa *manivest* yang telah siap olah sekira 200 ton (dua ratus ton);
12. Bahwa karena muatan kapal MV Spring berupa kayu tersebut tidak mempunyai *manivest* maka Tergugat II meminta kepada Penggugat agar melakukan pengurusan segala dokumen kepada pihak yang berwenang demi dapatnya bongkar muatan kayu dari kapal MV. Spring dan Penggugat pun telah melakukan pengurusan yang dimaksud (Bukti Vide P.7) sehingga akhirnya dapatlah dibongkar kayu-kayu tersebut ke darat yakni di pulau Janda Berhias, Sekupang-Batam. Dengan demikian maka tampaklah bukti *authentik* lainnya bahwa sebenarnya Penggugat telah masuk dalam jajaran kepengurusan Tergugat II pada saat tahun 2003 namun baru diangkat dalam bentuk Surat Pengangkatan Resmi Tergugat II pada tanggal 7 Januari 2005 dan untuk selanjutnya dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak Tergugat II pula baru diberikan Kuasa Direksi pada tanggal 10 Oktober 2009 melalui Akta Kuasa Direksi No. 13 yang dibuat di hadapan Tergugat I;

13. Bahwa pada 31 Desember 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 (Bukti Vide P.8), Tergugat II telah mengalihkan kepemilikan kapal MV. Spring kepada subjek hukum yang berkewarganegaraan Republik Rakyat China (RRC) yang dalam hal ini diwakili oleh Mr. Hanchen, No. Passport G07670542 (ROC), hal demikian menunjukkan bahwa Penggugat benar dan terang telah melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atau yang berkenaan dengan keselamatan dan eksistensi terhadap kapal MV Spring sekira 4 (empat) tahun yakni dimulai sejak masuk ke pulau Janda Berhias pada tahun 2003 sampai dengan dialihkan kepemilikannya kepada Mr. Hanchen pada tahun 2007;
14. Bahwa karena telah beralih kepemilikan hak atas kapal MV. Spring kepada Mr. Hanchen pada tahun 2007 maka pada tahun 2007 itu juga atau sebelum tanggal 4 Januari 2008 (tanggal 4 Januari 2008, kapal MV. Spring diberangkatkan dari pulau Janda Berhias, Bukti Vide P.9), Mr. Hanchen telah mendatangkan teknisi, Kapten Kapal dan beberapa awak kapal lainnya langsung dari China ke pulau Janda Berhias, Sekupang-Batam untuk dapat membantu memperbaiki untuk selanjutnya memberangkatkan kapal MV Spring tersebut;
15. Bahwa karena kedatangan awak kapal yang didatangkan langsung oleh Mr. Hanchen dari RRC seperti tersebut dalam point posita ke-14 (empat belas di atas) tanpa dilengkapi dokumen sah seperti visa untuk bekerja atau yang sejenisnya (karena dalam anggapan Mr. Hanchen, kapal MV. Spring yang telah dibeli dari Tergugat II tidak rusak berat sehingga pada saat awak kapalnya datang maka kapal MV. Spring langsung bisa diberangkatkan) maka Penggugatlah yang mempunyai itikad baik untuk menyelamatkan awak kapal dari RRC tersebut selama beberapa bulan di Pulau Janda Berhias, Sekupang-Batam, baik makan, minum dan atau janganan sampai ditangkap oleh pihak yang berwenang atas dokumen yang tidak lengkap terhadap awak kapal dari RRC tersebut dengan mana Penggugat meminta kepada para awak kapal tersebut agar tidak turun dari MV. Spring namun pada suatu waktu pada tahun 2007 tersebut, awak kapal MV Spring juga mengalami kejenuhan akibat terlalu lama di atas kapal MV. Spring sehingga mereka turun ke darat bahkan sampai ke kawasan Nagoya-Batam dan akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwenang di Batam. Atas kejadian yang demikian maka Penggugatlah yang menyelesaikan peristiwa tersebut sampai akhirnya para awak kapal tersebut tidak diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Karena Tergugat II merasa

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjual kapal MV. Spring kepada Mr. Hanchen maka sejak terjadinya transaksi penjualan atas kapal tersebut maka sejak saat itu pula Tergugat II tidak memperdulikan atas eksistensi kapal MV. Spring maupun awak kapal yang didatangkan Mr. Hanchen dari RRC, semua dilakukan dengan itikad baik dan rasa kemanusiaan Penggugat. Hal yang demikian diketahui oleh Mr. Hanchen dan sebagai balas budi Mr. Hanchen kepada Penggugat maka Mr. Hanchen menghibahkan kayu-kayu yang pernah termuat dalam MV. Spring sejumlah 200 ton (dua ratus ton) tersebut kepada Penggugat (vide Bukti P.10) disamping Mr. Hanchen juga membayar semua materi yang telah dikeluarkan Penggugat untuk awak kapal yang telah ia datangkan dari RRC;

16. Bahwa untuk menguatkan atas kayu-kayu sejumlah tersebut di atas benar telah dihibahkan kepada PT. DMI up Penggugat maka pada tanggal 4 Januari 2008, Mr. AR. Ghani selaku *Owner Reprsentrative* (pemilik perwakilan) dari PT. Masa Batam (Tergugat II) yang berada di Singapura telah menghibahkan kayu-kayu tersebut siap olah kepada PT. DMI cq Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan atas kayu-kayu tersebut benar dan nyata masih berada di pulau Janda Berhias;
17. Bahwa karena kayu-kayu sejumlah dimaksud diperoleh Penggugat dengan cara yang sah maka sudah seharusnya pula tidak ada halangan apapun dari pihak manapun bagi Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum perdata atas kayu-kayu sejumlah dimaksud yang terletak pada pulau Janda Berhias, Sekupang-Batam kepada subjek hukum lainnya kapanpun juga;
18. Bahwa karena PT. DMI telah melakukan pengerjaan perbaikan kapal-kapal Tergugat II beserta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. DMI maka berdasarkan surat resmi Tergugat II, Tergugat II telah menyerahkan semua kepemilikan atas besi-besi bekas/besi tua/*scrap* penggantian perbaikan-perbaikan kapal di pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam pada tanggal 23 November 2005 menjadi milik sah PT. DMI dalam hal ini Penggugat dihubungkan juga dengan surat resmi Tergugat II tertanggal 23 November 2005 (vide Bukti P.11);
19. Bahwa karena besi-besi tua/*scrap*/besi bekas dimaksud diperoleh Penggugat dengan cara yang sah maka sudah seharusnya pula tidak ada halangan apapun dari pihak manapun bagi Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum perdata apapun atas semua besi-besi tua/*scrap*/bekas sejumlah dimaksud yang terletak pada pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam kepada subjek hukum lainnya kapanpun juga;



20. Bahwa dasar dari masalah yang menimbulkan perkara *a-quo* sehingga disidangkan dalam persidangan yang mulia ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dengan mana Tergugat I sebagai pejabat yang berwenang atas fungsinya terhadap pembuatan perikatan dan atau pengakhiran perikatan yang dituangkan dalam akta resmi maka sudah wajib hukumnya bagi Tergugat I untuk membuat atau mengakhiri suatu akta dengan azas kehati-hatian dan ketelitian berdasarkan UU Positif Indonesia tentang Notaris dan PPAT dengan mana Tergugat I bersama dengan Tergugat II secara sepihak telah mencabut Kuasa Direksi seperti yang didasarkan pada Akta No. 13 tertanggal 10 Oktober 2009 dengan Akta lainnya dan hingga gugatan ini diajukan, Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui dan memiliki turunan/salinan Akta Pencabutan atas Akta Kuasa Direksi bernomor 13 tertanggal 13 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Tergugat I;
21. Bahwa menyambung akan point posita ke-20 (dua puluh di atas), hingga gugatan ini diajukan, Penggugat tidak mengetahui sama sekali atas hal-hal sebagai berikut yang berkenaan erat dengan pencabutan Akta Kuasa Direksi yang pernah diberikan kepada Penggugat berdasarkan Akta No. 13;
 - 21.1. Bahwa Penggugat hingga gugatan ini diajukan sama sekali tidak pernah diajak/dilibatkan secara aktif maupun pasif untuk membahas apalagi mencabut Akta bernomor 13 tertanggal 10 Oktober 2009 oleh Tergugat I dan tiba-tiba saja sudah diterbitkan Akta Pencabutan Kuasa Direksi bernomor 13;
 - 21.2. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Tergugat I sama sekali tidak pernah mempunyai ikhtikad baik dalam hal menyerahkan salinan/ turunan Akta Pencabutan Kuasa Direksi bernomor 13 kepada Penggugat sehingga Penggugat hingga saat ini tidak pernah melihat atau mengetahui akan Akta Pencabutan Kuasa Direksi bernomor 13 dimaksud dan Tergugat I hanya menyerahkan salinan Akta Pencabutan Kuasa Direksi kepada Tergugat II dalam hal ini Lau Swee Nguong. Hal yang demikian adalah suatu bukti yang nyata bahwa Tergugat I sebagai pejabat yang berwenang untuk itu telah melakukan *onrech matigedaad* bersama dengan Tergugat II sehingga merugikan hak dan kepentingan keperdataan Penggugat;
22. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat sama sekali tidak pernah menerima turunan, salinan atau foto copy Akta Pencabutan Kuasa Direksi yang dibuat di hadapan Tergugat I dan Penggugat hanya sekedar melihat sepintas saja Akta



Pencabutan Kuasa Direksi tersebut pada saat Penggugat diperiksa Penyidik di Mapoltabes Barelang akibat laporan Tergugat II dalam hal ini dilaporkan oleh Lau Swee Nguong ke Poltabes Barelang dengan laporan Pencurian di lokasi kerja pulau Janda Berhias, Sekupang-Batam dengan mana Lau Swee Nguong mendalilkan laporannya di Mapoltabes Barelang dengan dalil pencurian dengan mana ia menyatakan Penggugat tidak berhak dan berwenang lagi untuk melakukan perbuatan perdata apapun di pulau Janda Berhias, Sekupang-Batam setelah adanya Akta Pencabutan Kuasa Direksi yang cacat hukum karena melawan hukum yang dibuat dihadapan Tergugat I;

23. Bahwa dengan tegas dan terang Penggugat nyatakan dalam gugatan ini bahwa laporan apapun yang akan dibuat dan diajukan Lau Swee Nguong atas nama Tergugat II secara pidana dengan dasar Tergugat II telah mencabut Kuasa Direksi maka bagi Penggugat hal yang demikian tidak akan dihiraukan sama sekali dengan mana Akta Kuasa Direksi adalah salah satu dari perbuatan perdata dan oleh karenanya jika harus diakhiri atau dicabut secara sepihak harus dibuktikan dan diputuskan pula melalui peradilan perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam bukan seperti yang dilakukan Tergugat II dalam hal ini Lau Swee Nguong di Mapoltabes Barelang saat ini;

24. Bahwa atas keyakinan Penggugat maka tidak dapat dipungkiri bahwa perkara *a quo* tidak akan sampai disidangkan dalam persidangan yang mulia ini dan juga tidak akan terjadi laporan Lau Swee Nguong dengan alas hak Akta Pencabutan Kuasa Direksi No. 13 yang dibuat Tergugat I jika saja Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang disebutkan di atas dan oleh karenanya maka Penggugat dalam gugatan ini wajib untuk menuliskan bukti lain perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yakni:

24.1. Bahwa Akta No. 11, 12 dan 13, tertanggal yang sama tentang seperti tersebut di atas, oleh Tergugat I biaya pembuatan akan akta-akta tersebut diajukan/dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada Penggugat dan Penggugat telah melakukan pembayaran akan akta-akta dimaksud kepada Tergugat I (Bukti Vide P.12) namun Penggugat hingga gugatan ini diajukan sama sekali tidak memiliki turunan/salinan Akta bernomor 11 dan 12 yang masing-masingnya tertanggal 10 Oktober 2009 apalagi Akta Pencabutan Kuasa Direksi bernomor 13 seperti yang dimiliki Tergugat II saat ini dan oleh karenanya perbuatan Tergugat I yang demikian bertentangan dengan UU



No. 30/2004 tentang Notaris Positif Indonesia tentang Kewajiban dan Etika seorang Notaris (vide Bukti P.13);

24.2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2009, Tergugat I melalui surat resminya bernomor 07/INV/YD-NOT/VIII/ 2009, perihal *Invoice* telah melakukan penagihan kepada Penggugat atas telah ditanda-tanganinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Masa Batam (Tergugat II), Akta Persetujuan Komisaris dan Akta Kuasa Direksi atau dikenal juga dengan Akta bernomor 11, 12 dan 13 yang masing-masingnya tertanggal 10 Oktober 2009 (vide Bukti P.14). Dengan jelas dan terang dapat kita temukan suatu perbuatan melawan hukum Tergugat I dengan mana bagaimana mungkin Tergugat I dapat menagih Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2009 atas pembuatan Akta No. 11, 12 dan 13 sedangkan Akta No. 11, 12 dan 13 dengan jelas dan terang tertera tanggal pembuatannya oleh Tergugat I yakni pada 10 Oktober 2009 atau dengan kata lain Tergugat I sudah meminta pembayaran terlebih dahulu kepada Penggugat pada saat 2 (dua) bulan sebelum Akta dibuat oleh Tergugat I (Agustus sampai dengan Oktober 2009) dan oleh karenanya berdasarkan UU No 30/2004 tentang Jabatan Notaris Pasal (36) yang berbunyi: “Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan dengan kewenangannya”;

Ini artinya adalah Tergugat I baru dapat menerima pembayaran honorariumnya jika telah memberikan jasa hukum kepada pihak lain;

24.3. Bahwa sebelum akta-akta bernomor tersebut di atas dibuat oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II belaka, maka sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Positif tentang Notaris dalam hal ini minuta, Tergugat I sudah membuatkan minuta akan akta-akta dimaksud yang pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat tercantum dengan jelas adanya penggunaan kata Nyonya namun di dalam akta-akta dimaksud sama sekali tidak tercantum kata Nyonya melainkan Tuan. Ini artinya adalah pada saat penandatanganan minuta akan akta-akta dimaksud, Penggugat dilibatkan secara aktif sehingga Penggugat membubuhkan tanda tangannya dalam minuta akan akta-akta dimaksud namun kenyataannya pada akta-akta bernomor seperti tersebut di atas, nama Penggugat tidak dicantumkan/dilibatkan secara terang dan nyata dan dengan demikian maka sangat tampak sekali perbuatan melawan hukum Tergugat I dengan mana Tergugat I secara

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum telah lari dari minuta akan akta-akta dimaksud sementara akta berdasarkan minuta karena di dalam minuta lah sangat tampak dengan jelas dan merupakan dasar hukum akan suatu akta;

25. Bahwa berdasarkan uraian point posita Penggugat Nomor 25.2 (dua puluh lima titik dua) di atas maka sudah sewajarnya jika Penggugat meyakini adanya minuta akta yang dibuat oleh Tergugat I atas salah satu atau semua dari akta No. 11, 12 dan 13 yang masing-masingnya tertanggal 10 Oktober 2009 mengalami/dilakukan dengan penanggalan (menggunakan tanggal dan hari) yang dikaburkan oleh Tergugat I dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim atas perkara *a quo* berdasarkan UU Notaris No. 30/2004 untuk memerintahkan Majelis Pengawas Daerah agar memerintahkan Tergugat I menghadirkan dalam persidangan yang mulia ini minuta akta nomor 11, 12, dan 13 seperti yang Penggugat uraikan di atas;
26. Bahwa oleh karena pembuatan akta-akta Tergugat I bernomor seperti tersebut di atas diyakini Penggugat sebagai akta berlawanan secara hukum dan patut di duga Tergugat I melakukan perlawanan terhadap Pasal 263 KUHP disamping dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas maka sudah seharusnya Majelis Hakim untuk perkara *a quo* agar dalam amar putusannya nanti membatalkan Akta bernomor 11, 12 dan Akta Pencabutan Kuasa Direksi yang dibuat Tergugat II di hadapan Tergugat I secara sepihak;
27. Bahwa karena perbuatan para Tergugat telah merugikan Penggugat tidak hanya dari segi materiel namun juga immaterial berupa hancurnya reputasi Penggugat yang juga sebagai salah satu pengusaha dalam bidang yang identik sama dengan perseroan PT. Masa Batam (Tergugat II) maka sudah selayaknya pula Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum para Tergugat mengganti kerugian moril Penggugat sejumlah
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah);
28. Bahwa sejak bulan September 2003 hingga dengan gugatan ini diajukan Tergugat II sama sekali tidak pernah melunasi sisa pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) ke Otorita Batam selaku pemilik lahan untuk wilayah Batam dan sekitarnya sehingga dengan demikian maka tidak ada satu dalil hukum pun atas alas hak apapun yang dimiliki oleh Tergugat II untuk mendalihkan pulau Janda Berhias sebagai pulau yang berada dalam kepemilikan Tergugat II dan oleh karena itu maka sejak September 2003 tersebut, pulau Janda Berhias telah sah dan nyata



di hadapan hukum sebagai pemilik pulau Janda Berhias dan oleh karena pulau Janda Berhias adalah sah milik Otorita Batam yang secara serta merta dan sewaktu-waktu oleh Otorita Batam untuk dikuasai dan dimiliki kembali, maka sudah menjadi kewajiban hukum pula bagi Penggugat untuk mengambil dan memiliki semua atas kebendaan bergerak seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat (semua kayu olahan dan besi-besi tua/*scrap*) yang berada di dalam lahan pulau Janda Berhias sebelum dilakukan pengambil alihan pulau Janda Berhias tersebut oleh Otorita Batam yang untuk selanjutnya secara bebas pula di hadapan hukum, Penggugat melakukan perbuatan perdata apapun atas kebendaan bergerak dimaksud dan oleh karena itu maka kami memohon kepada Majelis perkara *a quo* yang mulia agar dapat meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas semua kebendaan tersebut;

29. Bahwa bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ini akan Penggugat ajukan pada saat sidang pembuktian nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrech matigedaad*);
3. Menyatakan Akta bernomor 13, tertanggal 10 Oktober 2009 adalah akta yang sah dan berkekuatan hukum yang tidak terbantahkan dan berkesesuaian dengan hukum positif Indonesia;
4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai subjek hukum perorangan yang cakap hukum dan beriktikad baik serta mampu untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai *Executive* perseroan PT. Masa Batam (Tergugat II);
5. Menyatakan Akta Pencabutan Kuasa Direksi yang dilakukan sepihak dengan cara melawan hukum oleh Tergugat II dihadapan Tergugat I adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dan meyakinkan atas semua kayu-kayu sekira 200 ton dan semua besi-besi tua/*scrap*/besi bekas yang terletak pada pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam;
7. Menyatakan Penggugat dapat melakukan perbuatan hukum perdata apapun sewaktu-waktu terhadap subjek hukum lainnya atas semua kayu-kayu yang berjumlah sekira 200 ton (dua ratus ton) dan semua besi-besi tua/*scrap*/besi bekas yang terletak pada pulau Janda Berhias, Sekupang, Batam;

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2012



8. Memerintahkan kepada Majelis Pengawas Daerah agar memerintahkan Tergugat I meghadirkan dalam persidangan yang mulia ini minuta akta No. 11, 12, dan 13 yang masing-masingnya tertanggal 10 Oktober 2009;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moriel Penggugat sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah);
10. Memohon untuk meletakkan sita jaminan pada asset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di lokasi kerja, pulau Janda Berhias, Kecamatan Sekupang-Batam demi menjamin pelaksanaan ganti rugi immaterial sejumlah tersebut di atas;
11. Menjatuhkan vonis dengan amar putusan serta merta (*uit vorbaar bij voraad*);
12. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat secara tanggung renteng atau;
-- Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain maka Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

A. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*Gemis Aanhoedanig Heid*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat I terbukti merupakan gugatan yang salah alamat (*gemis aanhoedanig heid*), Karena pada faktanya apa yang telah Penggugat sampaikan di dalam gugatannya tertanggal 15 Februari 2010 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Batam Klas 1A tertanggal 16 Februari 2010, mendalilkan dengan jelas dan tegas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II (posita angka 4) bukan dengan Tergugat I;
2. Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat posita angka (5) dikatakan bahwa hubungan hukum yang telah terjalin antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 7 Januari 2005, dimana pada waktu itu Tergugat I belum diangkat menjadi Notaris oleh Pejabat yang berwenang pada tanggal 5 Juli 2006 berdasarkan SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-239.HT.03.01-Th.2006;
3. Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat lebih tegas lagi dikatakan di dalam posita angka (11,12,13,14,15,16,17,18, dan 19) benar-benar sama sekali tidak diketahui atau tidak ada hubungannya dengan Tergugat I yang pada intinya menyebutkan bisnis kayu dan besi tua dimana di dalam hal itu



Tergugat I tidak mempunyai kewenangan dan hubungan apapun terhadap objek yang disengketakan;

4. Bahwa oleh karenanya dengan adanya fakta yang dikemukakan di atas, maka terbukti gugatan Penggugat salah alamat karena gugatan seharusnya ditunjukkan hanya kepada pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yaitu Tergugat II, yang melarang kegiatan Penggugat seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam positanya angka (17) dan (19), *quod non* walaupun Tergugat I dijadikan pihak didalam gugatan *a quo* hanya sebatas melengkapi pihak saja di dalam gugatan (sebagai Turut Tergugat) bukan dijadikan sebagai Tergugat I;

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka dengan disertakannya Tergugat I dalam perkara *a quo*, gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang salah alamat (*gemis aanhoedanig heid*) sehingga oleh karenanya secara hukum gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obsuur Libel*)

6. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), Tergugat I akan kemukakan ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat tersebut;
7. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam pada tanggal 16 Februari 2010 adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan sama sekali unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut dan tanpa dasar yang jelas Penggugat meminta ganti rugi moriel sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah);
8. Yang menjadi pertanyaan bagi Tergugat I adalah dimana datangnya angka kerugian moriel sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah), ada kecenderungan apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah asumsi-asumsi yang spekulatif dan cenderung manipulatif;
9. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengerti sama sekali unsur unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, yang paling dasar dari perbuatan melawan hukum itu adalah timbulnya kerugian bagi si Penggugat akibat perbuatan dari para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), dan Tergugat I tidak menemukan sama sekali di dalam gugatan Penggugat *a quo* kerugian

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2012



yang diderita oleh Penggugat di dalam positanya, namun timbul angka yang sangat fantastis kerugian moriel sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) di dalam petitum Penggugat, dari mana angka tersebut timbulnya ??

Tergugat I mengutip Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987, Jo. No. 1954 K/Pdt/ 1987, tanggal 31 Agustus 1992, “kerugian adalah unsur perbuatan melawan hukum, apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum“;

Dan selanjutnya, Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 seperti dikutip di bawah ini:

“Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut“;

10. Bahwa gugatan Penggugat tumpang tindih antara posita yang satu dengan posita yang lainnya apalagi dengan petitum gugatan Penggugat, hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Penggugat angka (26) yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Akta Nomor: 11 (Akta tentang RUPS dalam Rangka Kewajiban dari para Pemegang Saham untuk Mensyahkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Sesuai Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas), Akta Nomor 12 (Akta tentang Persetujuan Komisaris terhadap Tindakan Direksi) dan Akta Pencabutan Kuasa Direksi, akan tetapi dilain hal didalam petitum gugatan Penggugat angka (3), Penggugat memohon Majelis Hakim untuk mensyahkan Akta Nomor: 13 atau dengan kata lain Penggugat mengakui keberadaan Akta Nomor: 13 tersebut. Padahal Akta Nomor: 13 adalah Akta yang mengacu kepada Akta Nomor 11 dan Nomor 12 di atas, artinya apabila Akta Nomor 11 dan Nomor 12 dibatalkan maka secara otomatis demi hukum Akta Nomor 13 dengan sendirinya juga batal, disini jelas dan kelihatan ketidak mengertian dan ketidak pahaman Penggugat di dalam membuat gugatan *a quo*;
11. Bahwa, selanjutnya pihak yang seharusnya digugat bukanlah Tergugat I (tanpa harus mengikut sertakan Tergugat I), *quod non* jika harus melibatkan Tergugat I hanyalah sebagai pihak Turut Tergugat yang akan mematuhi amar putusan *a quo*, bukan sebagai pihak yang akan mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh masalah hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, karena Tergugat I bukanlah Pihak yang menguasai barang atau tidak



mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, Tergugat I hanya sebatas demi lengkapnya suatu gugatan karena yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat II seperti apa yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam posisinya angka (17) dan angka (19) yang tidak ada korelasinya dengan Tergugat I;

Mengutip Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Bahwa setelah melihat alasan-alasan hukum dalam gugatan Penggugat dihubungkan dengan perincian dari tuntutan, gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak bisa diterima“;

12. Bahwa antara posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan/ kontradiksi, maka menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, gugatan yang demikian atau yang tidak jelas sudah sepatutnya lah Majelis Hakim untuk menolak dan setidaknya tidaknya menerima gugatan *a quo*;

Sehubungan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang bunyinya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menyatakan melepaskan dan/atau mengeluarkan Tergugat I dari perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II:

I. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Berdasar dan Tidak Jelas

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya selalu mengatakan bahwa gugatannya adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II;
2. Bahwa hal di atas dibuktikan di dalam gugatannya terutama pada poin 9 gugatannya, yang menyebutkan bahwa pada intinya oleh karena Akta No. 12 yang mana Lau Swee Nguong selaku Komisaris memberikan persetujuan kepada John Lau Siew untuk melakukan Pengurusan PT. Masa Batam, terdapat pertentangan dengan Akta No. 13 Hal ini menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi Penggugat tidak menjelaskan bagaimana pertentangan tersebut telah menjadi perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang didasarkan atas adanya tindakan yang melanggar undang-

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2012



undang, baik melanggar hak subyektif orang lain maupun melanggar kewajiban hukum si pelaku sendiri yang diatur dalam suatu undang-undang. Selain itu, pengertian perbuatan melawan hukum telah diperluas dengan adanya putusan *hoge raad* tertanggal 31 Januari 1919, yang mana putusan tersebut menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain;

4. Bahwa sedangkan di dalam gugatannya, tidak ada satupun dasar hukum ataupun dasar kebiasaan ataupun dasar kepatutan yang dipakai oleh Penggugat dalam menyatakan perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dimaksud. Demikian gugatan tersebut diajukan tanpa adanya dasar yang kuat;
5. Bahwa kontradiksi antara Akta No. 12 dan Akta No. 13 tidaklah jelas diungkapkan yang akhirnya menurut Penggugat hal tersebut mengakibatkan sebuah perbuatan melawan hukum, sehingga membuat posita gugatan ini menjadi kabur. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengatakan bahwa PT. Masa Batam (Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan di atas;
6. Bahwa ketidakjelasan tersebut sebenarnya juga termaktub di dalam ketidakkonsistennya posita dengan petitum gugatan perkara *a quo*. Didalam posita, Penggugat mencoba menceritakan mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam kaitanya dengan Akta No.12 dan Akta No. 13. Akan tetapi, di dalam petitumnya tampak inkonsistensi, terutama dalam:
 - Petitum ke-3 dan ke-5, yang mana tidak sesuai dengan pernyataan Penggugat dalam posita point 9 gugatannya. Dalam hal ini, Penggugat telah mengatakan bahwa ada pertentangan antara Akta No.12 dan Akta No. 13 sehingga hal inilah yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum menurut Penggugat. Selain itu, di dalam posita poin 26 disebutkan bahwa Penggugat memohon supaya Majelis Hakim dapat membatalkan Akta bernomor 11, 12 dan Akta Pencabutan Kuasa Direksi. Sedangkan di dalam petitumnya hanya menyebutkan bahwa Akta No. 13 merupakan Akta yang sah (vide petitum ke-3) dan Akta Pencabutan Kuasa Direksi merupakan adanya perbuatan melawan hukum (vide petitum ke-5). Tiada



satupun dalam petitum yang menyebutkan mengenai pembatalan Akta No. 11, 12 dan Akta Pencabutan Kuasa Direksi;

- Petitum ke-6 dan ke-7, yang mana tidak sesuai dengan pokok gugatan yang dimaksudkan. Tuntutan Penggugat untuk dinyatakan sebagai pemilik kayu dan besi serta pihak yang dapat melakukan perbuatan perdata atas besi di pulau Janda Berhias merupakan petitum yang berlebihan. Yang menjadi pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum oleh karena adanya pertentangan antara Akta No. 12 dan Akta No.13, yang mana tidak ada kaitannya sama sekali dengan kayu dan besi, serta perbuatan perdata atas besi di pulau janda berhias tersebut. Hal itu merupakan obyek lain yang bukan merupakan pokok gugatan perkara *a quo*, sehingga justru petitum ke-6 dan ke-7 ini menimbulkan kekaburan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Tergugat II menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak berdasar dan tidak jelas, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Tentang Perubahan Gugatan

1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2010 diajukan ke Pengadilan Negeri Batam dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2010 dibawah No. Register 08/Pdt.G/2010/PN. Btm.;
2. Bahwa gugatan Penggugat selanjutnya dilakukan perubahan dan penambahan pada tanggal 19 April 2010, yang mana telah dilakukan beberapa perubahan dan penambahan, terutama adalah sebagai berikut:

-- Bahwa sejak bulan September 2003 hingga dengan gugatan ini diajukan Tergugat II sama sekali tidak pernah melunasi sita pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) ke Otorita Batam selaku pemilik lahan untuk Wilayah Batam dan sekitarnya sehingga dengan demikian maka tidak ada satu dalil hukum pun atas alas hak apapun yang dimiliki oleh Tergugat II untuk mendalilkan pulau Janda Berhias sebagai pulau yang berada dalam kepemilikan Tergugat II dan oleh karena itu maka sejak September 2003 tersebut, pulau Janda Berhias telah sah dan nyata di hadapan hukum sebagai pemilik pulau Janda Berhias dan oleh karena pulau Janda Berhias adalah sah milik Otorita Batam yang secara serta

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2012



merta dan sewaktu waktu oleh Otorita Batam untuk dikuasai dan dimiliki kembali maka sudah menjadi kewajiban hukum pula bagi Penggugat untuk mengambil dan memiliki semua atas kebendaan bergerak seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat (semua kayu olahan dan besi besi tua/*scrap*) yang berada di dalam lahan pulau Janda Berhias sebelum dilakukan pengambilalihan pulau Janda Berhias tersebut oleh Otorita Batam yang untuk selanjutnya secara bebas pula di hadapkan hukum, Penggugat melakukan perbuatan perdata apapun atas semua kebendaan bergerak dimaksud dan oleh karena itu maka kami memohon kepada Majelis Perkara *a quo* yang mulia agar dapat meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas semua kebendaan tersebut;

3. Bahwa perubahan dan penambahan gugatan tidak diatur secara jelas di dalam HIR maupun RBg, melainkan dimunculkan dalam Rv. Akan tetapi di dalam praktek, perubahan dan penambahan gugatan ini diperbolehkan selama tidak merubah pokok perkara gugatan. Yang dimaksud dengan pokok gugatan menurut Prof. Subekti adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian, perubahan gugatan yang dibenarkan oleh hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil. Sedangkan Prof. Supomo menjelaskan bahwa pokok gugatan disini adalah hal-hal yang menjadi dasar tuntutan . Dalam menjelaskan kedua hal di atas, maka Prof. Sudikno menjelaskan menurut praktik selain meliputi juga dasar tuntutan, Termasuk peristiwa peristiwa yang menjadi dasar tuntutan Demikian, yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* menurut Penggugat adalah adanya perbuatan melawan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena adanya pertentangan antara Akta No. 12 dan Akta No. 13, yang mana menurut Penggugat bahwa Akta No. 13 adalah Akta yang sah;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka disimpulkan bahwa dengan adanya penambahan posita gugatan sebagaimana dimaksudkan di atas, telah merubah dan/atau menambah pokok gugatan yang telah diajukan sebelumnya;
5. Bahwa perubahan dan penambahan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di atas termasuk kategori pokok gugatan yang diubah dan/atau ditambah yang mengubah pokok gugatan. Untuk itu, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk menyatakan



gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena tidak memenuhi syarat perubahan gugatan;

III. Tentang Kurang Pihak Dalam Gugatan (*plurium litis consortium*) dan Ketidak Tepatan Tergugat Dalam Gugatan (*gemis aanhoeda nigheid*)

1. Bahwa didalam perkara ini yang menjadi pihak adalah sebagai berikut:

-- **Penggugat:**

Ny. Hamidah Asmara Intani Merialsa ;

-- **Tergugat I:**

Yanto Devira, SH, Sp-1;

-- **Tergugat II:**

PT. Masa Batam;

2. Bahwa yang menjadi permasalahan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum karena adanya pertentangan antara Akta No. 12 dan Akta No. 13. Dalam hal ini, setelah membaca petitumnya (vide Petitum ke -3), barulah kelihatan bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Akta No. 12 dan bukannya Akta No. 13;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, berarti terdapat satu pihak lagi, yaitu John Lau Hui Siew, yang harusnya masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, mengingat pihak di dalam Akta No. 12 tersebut adalah John Lau Hui Siew Lau Swee Nguong. Dengan demikian, terdapat cacat dalam gugatan, mengingat kurangnya pihak yang digugat, sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan perkara *a quo* tidak dilanjutkan;
4. Bahwa putusan MA No. 621 K/Sip/1975, mengatakan bahwa “dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*” hal ini ditegaskan dalam doktrin, apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut tertarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri terti*;
5. Bahwa dalam perkara ini, pada kenyataannya telah terbukti kurang pihak, dalam hal ini Penggugat seharusnya juga menggugat John Lau Hui Siew. Berdasarkan hal hal di atas, sudah sepatutnya apabila gugatan perkara ini dinyatakan tidak diterima karena kekurangan pihak dalam gugatan (*plurium*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litis consortium) dan ketidaktepatan Tergugat dalam gugatan (*gemis aahoeda nigheid*). Oleh karena itu, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh karena alasan tersebut di atas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 08/PDT.G/ 2010/PN.BTM., tanggal 1 November 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

-- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta bernomor 13 Kuasa Direksi, tertanggal 10 Oktober 2009 adalah akta yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan Akta Nomor: 4 tertanggal 5 November 2009, Akta Pembatalan Kuasa Direksi Nomor 13 tanggal 10 Oktober 2009, yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat II dibuat dihadapan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi sejumlah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk mentaati isi putusan perkara *a quo*;
6. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas semua kayu-kayu diolah tanpa manifest sekitar 200 ton dan semua besi tua/*scrap*/besi bekas yang terletak di Pulau Janda Berhias;
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap barang barang berupa:
 - Kayu-kayu yang diolah tanpa *manifest* sekira 200 ton dan semua besi bekas/besi tua/*scrap* yang terletak di Pulau Janda Berhias, Sekupang Batam, sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 08/Pen.Pdt.G/ 2010/PN.BTM., tertanggal 17 Mei 2010, *jo* Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 08/BA/Pdt.G/2010/PN.BTM., adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.491.000.00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya No. 16/PDT/2011/PT.R., tanggal 29 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Pembanding I, II, masing-masing pada tanggal 9 Januari 2012 dan tanggal 16 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Pembanding I, II, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 12 Januari 2012 dan tanggal 16 Februari 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 17 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 02/AKTA/PDT.G/2012/PN.BTM., jo No. 08/PDT.G/ 2010/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 6 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang masing-masing pada tanggal 13 Februari 2012, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/Pembanding I, II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam masing-masing pada tanggal 23 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Kasasi dari Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Batam dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagaimana putusannya tersebut telah tidak menerapkan/melaksanakan hukum, atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang sesuai dengan undang-undang sehingga putusan tersebut sangat jauh dari rasa keadilan;
2. Sebelum Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Klas IA Batam dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, adalah lebih baik Pemohon Kasasi mengemukakan terlebih dahulu fakta-fakta sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Batam yang sah secara hukum dan diangkat oleh

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2012



Pejabat yang berwenang untuk itu, pada tanggal 5 Juli 2006 berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-239.HT.03.01-Th.2006;

- 2.2. Bahwa sesuai dengan Jabatan Pemohon Kasasi sebagai seorang Notaris, Pemohon Kasasi mempunyai tugas dan kewajiban untuk membuat apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (1) yang mengatakan:

“Notaris berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang”;

- 2.3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009 menghadap di hadapan Pemohon Kasasi yaitu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II atas kesepakatan Kedua Belah Pihak untuk membuat Akta Kuasa Direksi dimana Termohon Kasasi II memberikan kuasa kepada Termohon Kasasi I yang dikenal dengan Akta Nomor 13, pembuatan Akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur tetap pembuatan suatu Akta Notaris;

- 2.4. Bahwa pada tanggal 5 November 2009, menghadap di hadapan Pemohon Kasasi yaitu Termohon Kasasi II yang bermaksud untuk mencabut Akta Nomor 13 di atas, karena Termohon Kasasi II menghadap sendirian maka Pemohon Kasasi menghubungi Termohon Kasasi I akan tetapi tidak ada respon sama sekali, karena menurut informasi dari Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi I tidak akan datang karena Termohon kasasi I telah tahu bahwa Akta Nomor 13 akan dicabut oleh Termohon Kasasi II karena kedua belah pihak telah terjadi keributan/cekcok dan tidak ada lagi saling kepercayaan antara satu dengan yang lainnya;

- 2.5. Karena di dalam Akta Nomor 13 tidak ada satu pun kesepakatan tentang Pencabutan Kuasa yang terdapat di dalam Akta Nomor 13, atau dengan kata lain, tanpa adanya persetujuan dari Termohon Kasasi I, Akta Nomor 13



tersebut tetap dapat dibatalkan, maka dibuatlah Akta Pencabutan Kuasa Direksi Nomor 04 tertanggal 5 November 2009, dan salinannya diminta dan diberikan kepada Termohon Kasasi II untuk diberitahukan/diberikan kepada Termohon Kasasi I, dan Termohon Kasasi telah menerima salinan Akta Nomor 04 (Akta Pembatalan). Disinilah muncul permasalahan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi I mengatakan Akta Nomor 04 harus dibatalkan karena cacat hukum, karena pencabutan akta *a quo* tanpa persetujuan dari Termohon Kasasi I;

Tentang Keberatan Pemohon Kasasi atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas Ia Batam dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Sebelum Pemohon Kasasi menguraikan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Batam dalam pokok perkara *a quo*, perlu dijelaskan bahwa Pemohon Kasasi tidak akan mencampuri permasalahan yang timbul antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II mengenai hak kepemilikan kayu dan besi, yang tidak ada korelasinya dengan Pemohon Kasasi, yang Pemohon Kasasi uraikan di dalam Memori ini hanyalah mengenai akta yang Pemohon Kasasi buat atau yang ada hubungan dengan hal itu;

Dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 71 paragraf 1 putusan Pengadilan Negeri Klas IA Batam Nomor: 08/PDT.G/2010/Pn.BTM yang mengatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan asas yang berlaku umum bahwa pemberian kuasa merupakan kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, sama dengan halnya dengan pembatalan kuasa, juga merupakan kesepakatan.....”;

Tanggapan Pemohon Kasasi

3. Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan keliru dalam pertimbangannya di atas, karena kuasa yang diberikan Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II bukanlah kuasa mutlak yang tidak bisa dicabut, kuasa tersebut adalah kuasa biasa yang dapat dicabut kapan pun apabila si Penerima Kuasa tidak menjalankan ketentuan kuasa dan atau menjalankan kuasa tersebut dengan itikat yang tidak baik/tidak adanya kepercayaan antara Pemberi Kuasa terhadap si Penerima Kuasa;

Menurut Dr. Harlien Budiono, SH. di dalam bukunya yang berjudul Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan terbitan PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2007, halaman 419 mengatakan sebagai berikut:



.....Pemberi Kuasa setiap waktu berhak untuk menarik kembali kuasanya tersebut apabila kepercayaan Pemberi Kuasa terhadap Penerima Kuasa telah tidak ada lagi, dan apabila kewenangan untuk menarik kembali tersebut tidak memungkinkan tentunya akan bertentangan dengan asas-asas kebebasan individu yang berkaitan dengan unsur kewenangan pada suatu tindakan hukum sepihak”;

Di dalam Akta Nomor 13 tertanggal 10 Oktober 2009 (Akta Pemberian Kuasa) tidak ada satu kalimat pun atau kesepakatan yang mengatur tentang hal Pencabutan Kuasa, apabila terjadi pencabutan atau pembatalan haruslah memperoleh kesepakatan atau persetujuan dari si Penerima Kuasa;

Dan di dalam buku yang sama halaman 424 Dr. Harlien Budiono, SH. Juga mengatakan secara tegas dan jelas, bahwa syarat tidak dapat ditariknya kembali kuasa pada umumnya adalah:

- a. *Beding* (janji) kuasa tidak ditarik kembali diperjanjikan dengan tegas;
- b. Kuasa diberikan untuk kepentingan Penerima Kuasa dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari suatu perjanjian;

Dan jika dihubungkan dengan Pasal 1814 KUHPdata mengatakan dengan tegas: “Si Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala hal itu dikehendaknya, dan jika ada alasan untuk itu memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang telah dipegangnya”;

4. Kalau pencabutan kuasa harus mendapat persetujuan dan atau kesepakatan dari si Penerima Kuasa tentu saja si Penerima Kuasa tidak akan mau datang ke kantor Notaris untuk menandatangani Akta Pencabutan Surat Kuasa, karena si Penerima Kuasa tahu bahwa Akta Kuasanya akan dicabut, jadi sampai kapan Akta tersebut akan berlaku?;
5. Artinya kuasa *a quo* tidak akan bisa di cabut selama-lamanya oleh si Pemberi Kuasa dan berlaku abadi akibatnya si Pemberi Kuasa mengalami kerugian materiil dan Immateril apabila si Penerima Kuasa menyimpang dan telah keluar dari koridor kuasa *a quo*;
6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat sependapat sekali dengan Majelis Hakim Tinggi Pekan Baru, dimana di dalam pertimbangan hukumnya Ketua Majelisnya (Dahlia Brahmana, SH.,MH.) yang mengadili perkara *a quo* berbeda pendapat (*dissenting opinion*), pada halaman 4 putusan *a quo* mengatakan:

Menimbang, bahwa karena Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat II/ Pemanding II kepada Penggugat/Terbanding di hadapan Tergugat I/Pemanding I bukanlah Surat Kuasa Mutlak, akan tetapi Surat Kuasa Biasa sehingga apabila si



Pemberi Kuasa menganggap si Penerima Kuasa tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana dikehendaki oleh Pemberi Kuasa maka si Pemberi Kuasa dapat mencabut kapan saja ia kehendaki (perhatikan Pasal 1814 KUHPerdara);

7. Sekali lagi, jelas dan nyata berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa pertimbangan dan perumusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan pada halaman 71 paragraf 1 tentang Kesepakatan di atas tersebut patut dan beralasan harus dibatalkan dan tidak dibenarkan seluruhnya karena telah salah menerapkan ketentuan hukum (*Judex Facti*) yang berlaku;

Keberatan Kasasi dari Pemohon Kasasi II:

- A. ***Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Pengadilan ulangan dalam perkara *a quo* telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanpa memeriksa kembali perkara *a quo* secara keseluruhan, sehingga putusan *Judex Facti* kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Perkara No.16/PDT/2011/PT.R. tertanggal 29 November 2011 sama sekali tidak memeriksa kembali secara keseluruhan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam perkara No. 08/Pdt.G./2010/PN.BTM. tertanggal 1 November 2010. Seharusnya dan sudah menjadi kewajiban hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara No.16/PDT/2011/PT.R., tertanggal 29 November 2011 untuk memeriksa kembali perkara *a quo*, karena Pemohon Kasasi/semula Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan banding atas perkara *a quo* kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai pengadilan ulangan yang berkewajiban memeriksa kembali fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan, kemudian merumuskan fakta-fakta hukum yang terbukti dan relevan dengan perkara *a quo*, serta memberikan pertimbangan hukumnya; Namun kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai pengadilan ulangan dalam perkara *a quo* langsung mengambil alih alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Batam sebagai alasan dan

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2012



pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri. Hal tersebut tampak dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *a quo* pada halaman 4 paragraf 1-2, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 November 2010 Nomor 08/Pdt.G/2010/PN BTM., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan Penggugat/ Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 November 2010 No. 08/Pdt.G/2010/PN.BTM., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo* dan tidak melakukan pemeriksaan ulang atas perkara *a quo* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Oleh karena, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru benar-benar mempelajari berkas perkara banding *a quo* dengan seksama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tentu tidak akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada bagian kalimat pertimbangan hukum yang digaris bawah dan ditebalkan oleh Pemohon Kasasi tersebut;



Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut jelas-jelas telah salah dalam menerapkan hukum, karena materi Memori Banding dari Pemohon Kasasi justru memuat alasan-alasan dan fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan oleh *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Alasan-alasan dan fakta hukum baru yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi sebagai Pembanding II di dalam Memori Banding termuat dalam 11 (sebelas) keberatan, yang sebagian belum pernah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di dalam Jawaban mau pun Duplik;

Dari ke-11 (sebelas) keberatan tersebut di atas tidak ada satu pun yang ditanggapi oleh *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, bahkan *Judex Facti* telah mengabaikan keberatan-keberatan tersebut dengan menyatakan bahwa Memori Banding tidak memuat fakta hukum baru;

2. Bahwa kesalahan penerapan hukum lainnya yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah *Judex Facti a quo* dengan jelas telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi di dalam persidangan *a quo*;

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *a quo* dengan jelas memperlihatkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat sumir, karena dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tidak tampak adanya usaha dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memberikan pertimbangan hukum dengan benar dan baik. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum yang demikian merupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak atau tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga sudah selayaknyalah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan yang demikian haruslah ditolak dan dibatalkan oleh *Judex Juris in casu* Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebenarnya tidak memeriksa dan tidak mempelajari berkas perkara banding *a quo* dengan seksama, sehingga

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2012



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang harus memeriksa secara keseluruhan perkara *a quo* yang dimohonkan banding oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat II/Pembanding II;

Di dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah merupakan Pengadilan Tingkat Banding atau sebagai Pengadilan ulangan yang seharusnya dan berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan atas perkara *a quo*, termasuk mempertimbangkan setiap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi selaku Pembanding II dalam Memori Banding. Hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana tampak dari putusan-putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.104 K/Sip/1968, menetapkan bahwa “Dengan tidak memberi putusan terhadap tuntutan dalam *rekonvensi*, Pengadilan telah tidak melaksanakan Pasal 132b HIR dan putusan Pengadilan yang bersangkutan harus dibatalkan”;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 menetapkan bahwa “Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 698 K/Sip/1969 tertanggal 18 Desember 1970 menetapkan bahwa “setiap penolakan atas suatu petitum, harus disertai pertimbangan hukum mengapa ditolak”;
- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972, menetapkan bahwa “Putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum”;
- e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1975, tertanggal 13 Juli 1976 menetapkan bahwa “Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terinci harus dibatalkan”;
- f. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1972, tertanggal 11 Juni 1973 menetapkan, bahwa:
Dengan diajukannya permohonan banding oleh Penggugat asal/Tergugat dalam *Rekonvensi*, perkara harus diperiksa secara keseluruhannya, baik dalam *konvensi* maupun dalam *rekonvensi*;
- g. Putusan Mahkamah Agung RI No. 194 K/Sip/1975, tertanggal 30 November 1976, menetapkan, bahwa:



Dalam peradilan banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (*konvensi* dan *rekonvensi*) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri;

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batam tanpa memberikan pertimbangan hukum yang terinci terhadap dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi di dalam Memori Banding adalah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut, maka putusan Pengadilan harus cukup memberikan pertimbangan dan alasan-alasan hukum, dan adalah bertentangan dengan hukum apabila Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Batam tanpa memberikan pertimbangan hukum yang *komprehensif* terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding yang termuat dalam Memori Banding, bahkan Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) RBg dengan tegas mewajibkan Hakim karena jabatannya untuk melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru *a quo* yang hanya mengambilalih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Batam adalah putusan yang kurang jelas dan kontradiktif yang dapat membatalkan putusan tersebut (*innerlijke tegen stridigheid*) dan hal tersebut disebut sebagai kelalaian dalam beracara (*verontachtiging van voor geschreven rechtsvormen vorm verzuim*). Hal tersebut mendapat penegasan dari Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 yang berpendapat, bahwa suatu putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan, yang sering dalam praktek disebut *onvoldoende gemotiveerd* merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2012



Selain itu, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut dengan jelas telah menyalahi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (vide Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

B. *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

5. Bahwa selain itu, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam perkara *a quo* juga telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan pasal tersebut mewajibkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mencantumkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan dalam putusan-putusannya. Ketentuan tersebut ternyata tidak diikuti oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, hal tersebut tampak dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada halaman 77 putusannya yang berbunyi: “Mengingat ketentuan Rbg Bab IV, dan KUH Perdata serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 1365 KUH Perdata”;

Pertimbangan hukum tersebut jelas sangat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menghendaki pencantuman pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, bukan hanya menyebut Pasal 1365 KUHPerdata yang dijadikan dasar dan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, *Judex Facti* juga harus mencantumkan pasal yang berkaitan dengan pemberian kuasa. Putusan yang tidak mencantumkan pasal-pasal mengenai pemberian kuasa, jelas merupakan kelalaian *Judex Facti* dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus ditolak dan putusannya harus dibatalkan oleh *Judex Juris* dengan mengadili sendiri dalam tingkat kasasi dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;



Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

C. *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah melampaui batas wewenang, karena telah mempertimbangkan sesuatu yang tidak dimohonkan oleh Termohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* melanggar asas *ultra petita*

6. Bahwa *Judex Facti* baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah melampaui batas wewenang, karena *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah memberikan putusan atas sesuatu yang tidak diminta oleh Termohon Kasasi di dalam gugatannya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi:

Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut;

Apabila ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR tersebut dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tampak dengan jelas kalau putusan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR sebagaimana tampak dari amar-amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada angka 4, 5, dan 8 yang berbunyi:

4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi sejumlah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk mentaati isi putusan perkara *a quo*;
6.
7.
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);



dituntut oleh Termohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* melanggar asas *ultra petita*;

7. Bahwa Termohon Kasasi dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:

-- Memerintahkan kepada Majelis Pengawas Daerah agar memerintahkan Tergugat I menghadirkan dalam persidangan yang mulia ini minuta akta No. 11, 12, dan 13 yang masing-masingnya tertanggal 10 Oktober 2009;

Namun, *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam di dalam putusan perkara *a quo* telah mengubah total petitum angka 7 menjadi sama sekali lain sebagaimana termuat pada amar putusan angka 5 yang berbunyi: "Menghukum Tergugat I untuk mentaati isi putusan perkara *a quo*". Bahkan dari amar putusan *a quo*, dengan jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi, sehingga putusan *a quo* melanggar asas *ultra petita*;

8. Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan angka 11 yang berbunyi "Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat secara tanggung renteng atau";

Namun, *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam di dalam putusan perkara *a quo* telah mengubah petitum angka 11 tersebut hanya ditujukan kepada Pemohon Kasasi/semula Tergugat II sebagaimana termuat pada amar putusan angka 8 yang berbunyi:

-- Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam termasuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam adalah telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi, sehingga putusan *a quo* melanggar asas *ultra petita* dan harus dibatalkan di tingkat kasasi;

Dengan demikian amar-amar putusan tersebut adalah amar-amar putusan yang bertentangan dengan asas *ultra petitum partium* (tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya). *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang telah mengabulkan petitum yang tidak dituntut



oleh Termohon Kasasi, harus dinyatakan bahwa *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya (*ultra vires*);

Atas putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang mengandung ultra petitum tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan prinsip hukum “*rule of law*”, yang menyatakan semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum. Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah putusan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 RV;

Adanya larangan mengabulkan melebihi posita dan petitum gugatan dinyatakan pula oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Apalagi mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, oleh karenanya putusan yang demikian harus dibatalkan seperti dikemukakan dalam Jurisprudensi tetap dalam:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 339 K/Sip/1969, tertanggal 21 Februari 1970;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No.46 K/Sip/1969, tertanggal 19 Juni 1971;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001 K/Sip/1972, tertanggal 17 Januari 1973, yang melarang *Judex Facti* Tingkat Pertama mengabulkan hal-hal atau tentang kerugian materiil yang tidak dituntut;
- d. Putusan Mahkamah Agung RI No.77 K/Sip/1973 tertanggal 19 September 1973. Begitu pula putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 372 K/Sip/1970, tertanggal 1 September 1971 dan putusan Mahkamah Agung RI No.3420 K/Pdt/1983, tertanggal 13 Februari 1985 yang telah membatalkan putusan *Judex Facti* yang telah melanggar *ultra petita*, karena mengabulkan dan menghukum Tergugat mengenai hal yang tidak diminta dalam petitum;

- D. Putusan Pengadilan Negeri Batam telah melanggar hukum pembuktian, karena Pengadilan Negeri Batam dalam perkara *a quo* telah memanipulasi fakta terhadap bukti surat T.2-13 dan T.2-14 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan menyatakan kedua bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya**



9. Bahwa *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada halaman 56 putusannya memberikan pertimbangan hukum terhadap 2 (dua) buah bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai Tergugat II yang diberi tanda T.2-13 dan T.2-14, yang menyatakan "... surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan....."; Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *a quo* jelas merupakan suatu kebohongan besar yang dilakukan secara terang-terangan dan merupakan sebuah manipulasi atas fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, karena sesungguhnya Pemohon Kasasi/semula Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 18 (delapan belas) buah bukti surat, yaitu bukti T.2-1 s/d T.2-18, khususnya bukti-bukti T.2-13 dan T.2-14 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
- Oleh karena Majelis Hakim dalam perkara *a quo* secara terang-terangan telah memanipulasi fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka jelaslah bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah melanggar hukum pembuktian dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi dengan mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum bahwa pemberian kuasa merupakan kesepakatan sehingga pembatalan kuasa juga harus melalui kesepakatan. Pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum, karena pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dan tidak perlu meminta persetujuan dari penerima kuasa

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam perkara *a quo* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum, karena telah berpendapat bahwa pemberian kuasa merupakan kesepakatan, sehingga sama halnya pembatalan kuasa juga merupakan kesepakatan dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh Pemohon Kasasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada paragraf 2 halaman 71 putusannya, yaitu sebagai berikut:



-- Menimbang, bahwa berdasarkan asas yang berlaku umum bahwa pemberian kuasa merupakan kesepakatan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, sama halnya dengan pembatalan kuasa, juga merupakan kesepakatan, berdasarkan dalil Tergugat II melakukan pembatalan karena Tergugat II meminta laporan keuangan atas pembayaran gaji karyawan namun yang terjadi saat itu adalah ketidaknyamanan perlakuan oleh Penggugat, pihak Penggugat atas alasan Tergugat II tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tidak diberi kesempatan dan berargument untuk mempertanyakan mengapa terjadi pembatalan, semua kesepakatan harus dilakukan dengan itikad baik, pemberian kuasa No. 13 dibuat tanggal 10 Oktober 2009 dan pembatalan tanggal 5 November 2009, namun *de facto* berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat telah menjalankan kewajibannya dengan baik, walaupun pembatalan kuasa tersebut dapat dilakukan akan tetapi Tergugat II dalam membatalkan Kuasa Direksi tidak dapat memberikan alasan dan argumen yang jelas didukung dengan bukti-bukti dan Penggugat tidak diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, pembatalan tanpa ada alasan yang jelas merupakan perbuatan sepihak yang merugikan Penggugat, merugikan hak subyektif orang lain, dengan demikian perbuatan Tergugat II yang membatalkan secara sepihak Akta Nomor 13, tanpa diketahui oleh Penggugat tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum Penggugat butir (2) patut untuk dikabulkan;

11. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tersebut di atas adalah salah dalam menerapkan hukum, karena berpendapat pemberian kuasa sebagai suatu kesepakatan yang melahirkan perjanjian timbal balik, sehingga untuk membatalkan kuasa tersebut juga harus berdasarkan kesepakatan, tidak boleh dilakukan secara sepihak. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam *a quo* telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, sehingga kesalahan penerapan hukum juga dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
12. Bahwa kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Ciri kuasa adalah Penerima Kuasa menyebutkan suatu nama



Pemberi Kuasa pada waktu melakukan tindakan hukum, termasuk tindakan hukum di sini adalah tindakan menerima suatu pernyataan dari orang lain yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Dengan menyebut suatu nama pemberi kuasa, berakibat bahwa pemberi kuasa akan menjadi pihak dalam perjanjian dengan pihak lawan. Pemberi Kuasa dapat langsung menuntut pemenuhan perjanjian pada pihak lawan dan begitu pula sebaliknya (vide Pasal 1799 KUHPerdata);

Kuasa diberikan melalui tindakan hukum sepihak. Sebagai suatu tindakan hukum, tindakan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Oleh karena itu kuasa hanya dapat diberikan oleh orang yang cakap hukum. Pemberian Kuasa terjadi melalui suatu pernyataan Pemberi Kuasa yang diarahkan kepada Penerima Kuasa. Pernyataan ini dapat secara tegas maupun secara diam-diam. Sebagai suatu tindakan hukum sepihak, kuasa tidak perlu adanya tindakan penerimaan dari penerima kuasa. Pernyataan penerimaan oleh Penerima Kuasa tidak memiliki akibat hukum pada keabsahan kuasa. Ketentuan Pasal 1793 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan dapat disimpulkan dari pelaksanaan kuasa oleh Penerima Kuasa. Penerimaan Kuasa harus diartikan sebagai pelaksanaan kuasa oleh Penerima Kuasa, sebab hanya dengan pelaksanaan kuasa, terjadi perubahan hubungan hukum antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Menurut *hoge raad* dalam putusannya tertanggal 24 Juni 1939 dikatakan, bahwa Pemberian Kuasa bukanlah perjanjian dalam arti Pasal 1313 KUHPerdata sebab Pemberian Kuasa tidak melahirkan perikatan;

Pemberian Kuasa tidak memiliki daya kerja *privatif*. Daya kerja *privatif* adalah Pemberi Kuasa melepaskan kewenangannya untuk melakukan tindakan hukum yang telah dikuasakannya. Dengan tidak memiliki daya kerja *privatif*, maka Pemberi Kuasa tetap dapat melakukan tindakan hukum sendiri meskipun ia telah memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum tersebut;

Kuasa dapat diberikan untuk semua tindakan hukum yang menyangkut harta kekayaan. Di luar harta kekayaan, kuasa tidak diperbolehkan. Isi kuasa ditentukan oleh Pemberi Kuasa. Isi kuasa juga merupakan batas-batas dari kewenangan mewakili Penerima Kuasa. Di luar kuasa yang ditentukan,



Penerima Kuasa tidak berwenang mengikat Pemberi Kuasa kepada pihak lawan (vide Pasal 1797 KUHPerdara).

Dengan memandang Pemberian Kuasa sebagai tindakan hukum sepihak, maka kematian salah satu pihak pada Pemberian Kuasa mengakhiri kuasa. Kuasa juga dapat berakhir karena Pemberi Kuasa ditaruh di bawah pengampuan. Kuasa berakhir karena Pailitnya Pemberi Kuasa. Kuasa juga berakhir karena penarikan kembali kuasa oleh Pemberi Kuasa (vide Pasal 1813 KUHPerdara). Penarikan ini pada prinsipnya harus terjadi dengan suatu pernyataan Pemberi Kuasa yang ditujukan kepada Penerima Kuasa bahwa kuasanya telah berakhir;

13. Sehubungan dengan hal tersebut, adalah tepat sekali suatu pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *a quo*, yaitu Dahlia Brahmna, SH.MH., yang menyatakan Pemberi Kuasa dapat mencabut kuasa kapan saja ia kehendaki (vide Pasal 1814 KUHPerdara) sebagaimana dikemukakannya pada halaman 4-6 putusannya, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat II/Pembanding II kepada Pengugat/Terbanding di hadapan Tergugat I/Pembanding I bukanlah Surat Kuasa Mutlak, akan tetapi Surat Kuasa Biasa sehingga apabila si Pemberi Kuasa menganggap si Penerima Kuasa tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana dikehendaki oleh si Pemberi Kuasa maka si Pemberi Kuasa dapat mencabut kapan saja ia kehendaki (perhatikan Pasal 1814 KUHPerdara);

Sehingga Kuasa Direksi yang telah diberikan oleh Tergugat II/Pembanding II kepada Pengugat/Terbanding dihadapan Tergugat I/Pembanding I dapat dicabut oleh si Pemberi Kuasa tanpa harus ada persetujuan dari si Penerima Kuasa yang dalam hal ini si Pemberi Kuasa tidak ada kewajiban untuk meminta ijin dari si Penerima Kuasa dalam hal Pencabutan Surat Kuasa tersebut, si Pemberi Kuasa cukup mengirimkan Pencabutan Surat Kuasa tersebut kepada si Penerima Kuasa dalam hal tersebut telah dilakukan oleh si Pemberi Kuasa (vide bukti T.2-7);

Menimbang, walaupun surat kuasa tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapan Notaris, kekuatan surat kuasa tersebut adalah sepihak/ sepenuhnya adalah hak si Pemberi Kuasa, kapanpun si Pemberi Kuasa akan mencabut surat kuasa tersebut adalah hak si Pemberi Kuasa;



Bahwa surat kuasa ditandatangani di hadapan Notaris adalah untuk kepentingan pihak ketiga, agar supaya apabila si Penerima Kuasa dalam melakukan perbuatan hukum maka tindakan yang dilakukan oleh si Penerima Kuasa tersebut sah menurut hukum, akan tetapi apabila surat kuasa tersebut telah dicabut oleh si Pemberi Kuasa maka si Penerima Kuasa otomatis tidak dapat lagi melakukan kegiatan sebagai Direksi dengan pihak lain;

Menimbang, Bahwa oleh karena Kuasa Direksi yang diberikan oleh Tergugat II/Pembanding II kepada Penggugat/Terbanding di hadapan Tergugat I/Pembanding adalah Surat Kuasa Biasa sehingga apabila si Pemberi Kuasa ingin mencabut surat kuasa yang telah diberikannya kepada si Penerima Kuasa tidak perlu ada persetujuan dari si Penerima Kuasa perhatikan Pasal 1814 KUHPdata tentang surat kuasa, dengan demikian maka Pencabutan Surat Kuasa yang telah dilakukan oleh si Pemberi Kuasa kepada si Penerima Kuasa dihadapan Notaris tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/Pembanding II telah mencabut Surat Kuasa Direksi yang telah diberikannya kepada si Penerima Kuasa yaitu Penggugat/Terbanding di hadapan Tergugat I/Pembanding I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum maka Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama yang dijadikan dasar putusan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 November 2010 No. 08/Pdt.G/2010/PN.BTM haruslah dibatalkan;

14. Bahwa dengan adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, menunjukkan dengan jelas bahwasanya pertimbangan hukum yang dikemukakan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *a quo* yang

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2012



menyatakan pembatalan kuasa oleh Pemohon Kasasi harus dengan kesepakatan dari Termohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum (perhatikan Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUHPerdata);

Pendapat senada dikemukakan oleh pendapat ahli hukum yang merupakan mantan Hakim Agung, yaitu M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 4, yang berbunyi sebagai berikut:

"Ketentuan penarikan atau pencabutan kembali (*revocation, heeroepen*) kuasa oleh pemberi kuasa, diatur lebih lanjut dalam Pasal 1814 KUHPerdata dan seterusnya dengan acuan:

- Pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa;
- Pencabutan dapat dilakukan secara tegas dalam bentuk:
 - 1) mencabut secara tegas dengan tertulis, atau
 - 2) meminta kembali surat kuasa, dari penerima kuasa;
- Pencabutan secara diam-diam, berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata....."

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa penarikan kembali atau Pencabutan Kuasa oleh Pemohon Kasasi tidak memerlukan persetujuan dari Termohon Kuasa, karena kuasa merupakan suatu tindakan hukum sepihak. Bahkan sebagai bentuk itikad baik dari Pemohon Kasasi terhadap Pembatalan Kuasa tersebut maka Pemohon Kasasi telah menyampaikan surat pemberitahuan melalui Kuasa Hukum Termohon Kasasi sebagaimana terungkap di dalam fakta dimuka persidangan perkara *a quo* (vide pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Batam halaman 55);

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya tersebut ternyata serta terbukti salah dalam menerapkan hukum, telah melampaui batas wewenang dan telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon Kasasi/ semula Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Batam serta mengadili sendiri dalam Tingkat Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut, dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kabur (*obscur libels*), oleh karena pada petitum ke-4 Penggugat menuntut agar pencabutan Kuasa Direksi oleh Tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pokok perkaranya adalah mengenai keabsahan tindakan pencabutan Kuasa Direksi oleh Tergugat II, sedangkan pada petitum ke-5, Penggugat menuntut agar barang-barang berupa kayu sebanyak \pm 200 (dua ratus) ton dan besi-besi tua di Pulau Janda Berhias dinyatakan sebagai miliknya sehingga dalam petitum ke 5 ini yang menjadi pokok perkara adalah soal kepemilikan, oleh karenanya pokok masalah pada petitum ke 4 dan ke 5 saling bertentangan, sehingga gugatan menjadi kabur;
- Bahwa selain daripada itu *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvooldoende gemotiverd*) dalam putusan yang dijatuhkannya, sehingga dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat tidak dipertimbangkan;
- Bahwa *Judex Facti* juga telah mengabulkan tuntutan berupa kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), sedangkan persoalan dalam perkara *a quo* tidak pernah diminta oleh Termohon Kasasi/ Penggugat, oleh karenanya putusan *Judex Facti ultra petita* dan melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Bahwa oleh karena terhadap gugatan dalam perkara *a quo* telah diletakkan Sita Jaminan atas kayu-kayu yang diolah tanpa manifest sekitar 200 ton dan semua besi bekas-besi tua/scrup yang terletak di Pulau Janda Berhias, maka terhadap sita yang telah diletakkan sebagaimana Penetapan Majelis Hakim No. 08/Pen.Pdt.G/2010/PN.BTM, tertanggal 17 Mei 2010, *jo* Berita Acara Sita Jaminan No. 08/BA/Pdt.G/2010/PN.BTM., tersebut harus diangkat;

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 1675 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. YANTO DEVIRA, SH. Sp-1**, dan **II. PT. MASA BATAM** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/PDT/2011/PT.R., tanggal 29 November 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.Btm., tanggal 1 November 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **I. YANTO DEVIRA, SH. Sp-1, II. PT. MASA BATAM** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/PDT/2011/PT.R., tanggal 29 November 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.Btm., tanggal 1 November 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

-- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

-- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
-- Memerintahkan Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan sebagaimana Penetapan Majelis No. 08/Pen.Pdt.G/2010/ PN.BTM, tertanggal 17 Mei 2010, *jo* Berita Acara Sita Jaminan No. 08/BA/Pdt.G/2010/PN.BTM.,

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal **16 Mei 2013** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/ Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.
ttd/ Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.

K e t u a

ttd/ Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti

ttd/
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003